

ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI : <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v6i1.443>

Received: 18-03-2024

Accepted: 16-04-2024

Produksi Video Edukasi Antigratifikasi: Sebuah Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat Antara Universitas dengan Lembaga Negara Petrus Damiami Sitepu¹; Sita Dewi²; Wida Kurnianda Djamil¹; Ari Dina Krestiwawan¹; Ignatius Krismawan¹

¹Program Studi Film, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Multimedia Nusantara

²Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara

¹*E-mail: petrus.sitepu@umn.ac.id

Abstrak

Program studi Film dan program studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara dan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama memproduksi lima film dokumenter tentang antikorupsi sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat. Produksi film dokumenter tersebut didanai oleh KPK, yang bertujuan untuk menggunakan film dokumenter tersebut dalam kampanye antikorupsi mereka. Tim memilih format dokumenter untuk menekankan data dan fakta. Film dokumenter ini menampilkan PNS di berbagai kota di Indonesia, yang telah menerima penghargaan atau pengakuan atas komitmen dan upaya anti korupsi mereka di organisasi masing-masing. Mereka adalah Rifqi Abdilah (Probolinggo, Jawa Timur), Budi Ali Hidayat (Cimahi, Jawa Barat), Achmad Nasution (Boyolali, Jawa Tengah), Badrul (Sumenep, Jawa Timur) dan Musdalipa (Kepulauan Pangkajene, Sulawesi Selatan). Film dokumenter ini menggunakan pendekatan film yang kuat, dengan unsur naratif dan gaya film dalam unsur audio dan visual. Produksi film dokumenter ini menggunakan tahapan produksi film dokumenter yaitu penelitian, praproduksi, produksi, pascaproduksi, pameran, dan distribusi film. KPK akan memutar film dokumenter dalam acara kampanye antikorupsi mereka di berbagai kota di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengabdian Kepada Masyarakat, Film Dokumenter, Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*

Abstract

Universitas Multimedia Nusantara's Film and Digital Journalism programs and Corruption Eradication Commission (KPK) collaborated to produce five documentary movies on anti-corruption as part of a community service program. The production of the documentary movies was funded by the KPK, which aims to use the documentary in their anti-corruption campaigns. We chose the documentary format to emphasize data and facts. The documentaries feature civil servants in different cities across Indonesia, who have received awards or acknowledgment for their anti-corruption commitment and efforts in their respective organizations. They are Rifqi Abdilah (Probolinggo, East Java), Budi Ali Hidayat (Cimahi, West Java), Achmad Nasution (Boyolali, Central Java), Badrul (Sumenep, East Java) and Musdalipa (Pangkajene Islands, South Sulawesi). This documentary uses a strong film approach, with elements of narrative and film style in audio and visual elements. The production of this documentary film uses the stages of documentary film production, namely research, pre-production, production, post-production, exhibition, and film distribution. The KPK will screen the documentary movies in their anti-corruption campaign events across the country.

Keywords: *Community Service, Documentary Film, Gratification, Corruption Eradication Commission (KPK)*

1. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pemerintah Indonesia, 2019). Pasal 6 dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi merupakan ruang lingkup kerja KPK. Selain itu, KPK juga bertugas untuk memonitor penyelenggaraan

negara, dan juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Selain itu, lembaga KPK ini juga melaksanakan pelayanan publik dan meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik yang merupakan salah satu bidang dalam lembaga KPK yang berfokus pada gratifikasi, mulai dari menerima laporan dan menindaklanjutinya. Menurut UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi mencakup pemberian uang, barang,

rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pasal mengenai gratifikasi tersebut berlaku untuk seluruh penyelenggara negara, sehingga mereka harus memahami tindakan, aktivitas, dan transaksi seperti apa yang termasuk gratifikasi dan mencegahnya. Masyarakat juga berhak memahami gratifikasi agar mereka bisa melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara ke KPK.

Survei Partisipasi Publik menyebutkan bahwa proses sosialisasi terhadap gratifikasi masih rendah (Ernowo, 2022). Artinya, kesadaran akan apa itu gratifikasi dan keinginan untuk melaporkan gratifikasi ke institusi berwenang, dalam hal ini KPK, masih cenderung rendah. Kecenderungan ini mendorong KPK untuk berupaya meningkatkan kesadaran dan inisiatif melalui program-program kampanye di kalangan pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik memiliki tanggung jawab atas perumusan kebijakan teknis pada bidang pencegahan dan pengawasan yang meliputi pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara gratifikasi dan pelayan publik, monitoring, serta Antikorupsi Badan Usaha. Deputi ini bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan monitoring pada pejabat publik untuk tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi baik dalam penyusunan kebijakan dan pengaplikasian terhadap kebijakan yang telah disusun.

Salah satu bentuk sosialisasi yang efektif dengan audiens target masyarakat umum adalah medium film yang memiliki elemen audio visual. Elemen audio dan visual dalam medium film akan membangun suasana, menjelaskan informasi secara detail dan membangkitkan emosi baik dalam karakter visual ataupun informasi yang tidak dapat divisualisasikan. Salah satu konsep yang menjadi kekuatan utama dalam film yaitu konsep naratif dan konsep visual.

Konsep naratif adalah kemampuan film dalam mendeskripsikan sebuah cerita, sedangkan konsep visual pada kemampuan film dalam memvisualisasi cerita dalam elemen visual dan audio (Pratista, 2017; Fardila, 2020). Salah satu genre film yang menerapkan konsep naratif dan konsep visual dengan baik adalah film dokumenter. Dalam film dokumenter tidak hanya menekankan konsep naratif dan konsep visual, tetapi juga mengedepankan fakta dan data (Nichols, 2010; Rasminto & Magriyanti, 2020). Sementara itu dilihat dari perspektif target penonton, medium film juga harus menerapkan konsep AIDA (*attention, interest, desire, dan action*), dimana konsep AIDA membuat film menjadi informatif dan terhibur, dan pesan dalam film tetap tersampaikan (Muafa & Juanedi, 2020).

Empat dosen program studi Film dan satu dosen program studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara (UMN) merancang produksi film dokumenter bertema anti-gratifikasi atas undangan

divisi JAGA KPK. Kedua institusi bekerja sama dalam produksi ini, dengan KPK sebagai inisiator sekaligus pemberi dana dan UMN sebagai institusi yang memiliki keahlian dalam membuat film dokumenter. Perspektif jurnalistik menambahkan dimensi faktual ke dalam film yang diproduksi. Produksi ini juga melibatkan mahasiswa senior program studi Film, sebagai sarana unjuk kemampuan dalam praktik pembuatan dokumenter.

Film dokumenter tersebut bertujuan mengangkat profil lima penerima penghargaan dari KPK atas upaya mereka melaporkan gratifikasi dan berkampanye antigratifikasi di lingkungan tempat mereka bekerja. Mereka adalah Rifqi Abdillah (Probolinggo, Jawa Timur), Budi Ali Hidayat (Cimahi, Jawa Barat), Achmad Nasution (Boyolali, Jawa Tengah), Badrul (Sumenep, Jawa Timur), dan Musdalipa (Kepulauan Pangkajene, Sulawesi Selatan). Kisah mengenai figur-figur tersebut dianggap kuat untuk merepresentasikan pesan yang ingin disampaikan KPK. Masing-masing dosen bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan satu tim yang berfokus pada satu tokoh. Setiap tim terdiri dari setidaknya tujuh mahasiswa program studi Film yang dipilih berdasarkan pengalaman dan kemampuannya selama belajar di kampus.

Film dokumenter video edukasi antigratifikasi kolaborasi UMN dan KPK menjadi salah satu medium bagi mahasiswa program studi Film agar dapat terjun langsung ke dalam produksi film dokumenter. Perspektif dosen, proses produksi film dokumenter video edukasi antigratifikasi ini menjadi metode pembelajaran secara langsung bagi mahasiswa. Tidak hanya menjadi metode pembelajaran, proses produksi film dokumenter ini menjadi kolaborasi kerja tim dari dosen dan mahasiswa untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya dalam bidang gratifikasi.

2. Bahan dan Metode

Metode yang digunakan pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk membuat video edukasi gratifikasi yaitu produksi film dokumenter. Narasumber dari film dokumenter ini yaitu Insan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspiratif 2021 dari KPK. Insan UPG Inspiratif 2021 adalah sosok yang sudah dipilih oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini menghasilkan lima film pendek dokumenter dengan durasi 15-25 menit. Kelima film dokumenter yang berhasil diproduksi berjudul *Integer*, *Boyolali Tersenyum*, *Rumah Kejujuran*, *Uang Nikah*, dan *Jalan Kebaikan*.

Film Dokumenter

Film adalah karya kolaborasi dari sekelompok profesi yang menghasilkan sebuah karya seni atas buah pemikiran dari pembuat film atau sering disebut dengan *film maker*. Salah satu bentuk atau genre film yaitu film

dokumenter. Film sendiri memiliki tiga fungsi yaitu pendidikan, informasi, dan hiburan. Salah satu ciri dan kekuatan dari film dokumenter adalah fakta dan data yang diambil secara langsung dari narasumber pada film dokumenter tersebut. Terdapat beberapa sumber yang menyatakan definisi film dokumenter, diantaranya:

David Bordwell dan Kristi Thompson mendefinisikan film dokumenter dengan merujuk tempat, subjek, dan juga peristiwa yang pernah ada dan informasi yang disajikan atas dasar kejadian yang sebagaimana adanya di dalam realitas (Bordwell & Thompson, 2013; Pradhono, 2021).

John Grierson mendefinisikan film dokumenter dengan yang memfokuskan film pada proses kreatif atas kejadian-kejadian aktual yang ada di dalam masyarakat (Magriyanti & Rasminto, 2020). Bill Nichols mendefinisikan film dokumenter dengan cara menceritakan kembali atas sebuah kejadian ataupun realitas menggunakan fakta dan data (Nichols, 2010; Magriyanti & Rasminto, 2020).

Gerzon R. Ayawaila mendefinisikan film dokumenter dengan bentuk presentasi realitas dalam sebuah medium film dengan proses perekaman gambar yang sesuai pada masyarakat. Oleh karena itu pada proses perekaman pada produksi film dokumenter memiliki kesulitan tinggi karena bersifat alamiah atau spontanitas (Ayawaila, 2008; Putra & Ilhaq, 2021).

Wilma de Jong dan Jerry Rotwhell mendefinisikan film dokumenter dengan pengungkapan kebenaran dan kenyataan dengan tujuan yang jujur dan mengungkapkan realitas. Kejujuran, kebenaran, dan realitas menjadi ambisi dalam film dokumenter (Jong et al., 2013; Ratmanto, 2018).

Elemen fakta dan data merupakan elemen yang membedakan film dokumenter dengan genre film yang lain. Berbeda dengan sutradara film dari genre yang lain, seorang sutradara film dokumenter tidak boleh menginterpretasikan suatu adegan sesuka hatinya. Sutradara film dokumenter harus dapat mengonstruksi fakta dan data yang ada sehingga memiliki sudut pandang dan pengamatan yang kuat khususnya pada subjek dan objek. Selain itu, sutradara film dokumenter tidak boleh memotong kenyataan yang ada dan perlu menjaga kesinambungan kenyataan yang akan direkam secara visual dan audio. Apabila sutradara film dokumenter tidak menyampaikan informasi secara faktual, maka film dokumenter tersebut tidak menyampaikan cerita secara utuh dan berusaha memanipulasi dari kepercayaan penontonnya. Salah satu konsep yang paling banyak digunakan dalam produksi film dokumenter adalah spontanitas, baik spontanitas subjek ataupun spontanitas kejadian yang terjadi pada narasumber. Oleh karena itu, ide dari film dokumenter pada umumnya berasal subjek dan realitas (Jong et al., 2013; Ratmanto, 2018).

Tidak hanya fakta dan data yang ada di dalam film dokumenter, film dokumenter perlu mengedepankan sentuhan estetika. Sentuhan estetika di dalam film dokumenter melalui empat elemen yaitu: gaya, pendekatan, bentuk, dan struktur. Pada proses produksi film dokumenter, sutradara film tidak akan lepas dari konsep yang memiliki pertimbangan terhadap elemen estetika dalam film. Salah satu fungsi dalam estetika film untuk membangun konflik sehingga cerita dalam film dokumenter menjadi menarik (Prakosa, 1997; Rikarno, 2015). Film dokumenter menjadi sebuah karya seni yang kompleks, ia kuat dengan representasi dari observasi kesenian, respons, dan argumentasi.


Seorang sutradara film dokumenter harus memiliki kreativitas yang tinggi, dimana kreativitas sutradara dikaitkan dengan teori produksi film dokumenter khususnya seputar sinematografi dan penyuntingan. Kreativitas yang dimiliki oleh sutradara yang dikaitkan dengan teori produksi akan merepresentasikan realitas yang diangkat dalam medium film dengan mengedepankan konsep dramatik. Oleh karena itu sutradara film dokumenter harus memiliki kejelasan visi yang ingin disampaikan di dalam film. Visi dari sutradara film dokumenter akan terlihat dengan jelas pada pendekatan dan gaya (Rikarno, 2015).

Tahapan Produksi Film Dokumenter


Tahapan produksi adalah sebuah proses dalam menyusun film dari format ide menjadi sebuah karya seni. David Bordwell dan Kristi Thompson dalam bukunya *Film Art; The Introduction* membagi proses produksi menjadi 2 bentuk yaitu *making the movie: film production* dan *bringing the film to the audience: distribution* dan *exhibition*. Pada bentuk *making the movie, film production* dibagi menjadi beberapa tahapan produksi film yaitu: *the script writing* dan *funding phase, the preparation phase, the shooting phase, dan the assembly phase*. Sementara itu, pada bentuk *bringing the film to the audience* dibagi menjadi dua tahap produksi film yaitu *distribution* dan *exhibition* (Bordwell & Thompson, 2013; Pradhono, 2021).

Maureen Ryan dalam bukunya *Producer to Producer; A Step by Step Guide to Low Budget Independent Film Producing* menjelaskan bahwa dalam produksi film terdapat enam tahapan proses produksi film yaitu; pengembangan, praproduksi, produksi, pascaproduksi, distribusi, dan eksebis (Ryan, 2010). Tahap pengembangan adalah sebuah proses menemukan ide cerita yang bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita film dan memberikan dampak kepada masyarakat, baik dalam bentuk informasi, pendidikan, dan juga hiburan. Produksi film dokumenter, pada tahap pengembangan tidak hanya mengembangkan cerita saja, tetapi sudah melakukan prariset baik dalam bentuk teks dan visual. Setelah melakukan prariset, seorang *film maker* sudah bisa terjun langsung bertemu dengan narasumber film

dokumenter untuk mendapat data yang dikembangkan untuk menyusun alur cerita dari film dokumenter.



Gambar 1. Proses produksi menurut Bordwell



Gambar 2. Film production menurut Bordwell

Riset adalah salah satu tahapan yang penting dalam proses produksi film, dimana riset berfungsi untuk mematangkan sebuah ide yang diperoleh oleh *film maker*. Riset juga akan membantu *film maker* untuk menyusun kerangka berpikir. Salah satu fungsi riset yaitu sebagai salah satu alat untuk mendapatkan pemahaman terkait sebuah masalah ataupun fenomena, selain itu riset dapat digunakan untuk mengontrol sebuah fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat (Alhanda, 2016; Hermansyah, 2018). Dalam sebuah produksi film dokumenter, riset tidak hanya dilakukan pada tahap *development*, tetapi dilakukan juga pada tahap praproduksi. Praproduksi menjadi sebuah proses untuk mendapatkan informasi dan juga data yang mendukung pengembangan ide yang telah dikembangkan pada tahapan *development* (Ramadhan & Wijaksono, 2022). Pada tahap praproduksi akan menjadi faktor penentu apakah film dokumenter yang akan diproduksi mampu menyampaikan pesan kepada penontonnya atau tidak, oleh karena itu perlu dikembangkan dengan sangat baik pada proses produksi film (Hampe, 2007).

Riset yang dilakukan pada produksi film dokumenter tidak jauh berbeda dengan format penelitian pada umumnya seperti menggunakan metode studi pustaka, wawancara dengan narasumber ataupun observasi lingkungan. Oleh karena itu, hal yang paling memungkinkan dalam mengumpulkan data dalam riset dengan menggunakan koran, buku, internet, terjun langsung ke lokasi dan riset visual (Nugroho, 2007; Dwicahyo et al., 2023). Salah satu tugas yang harus disiapkan pada tahapan praproduksi adalah menyiapkan daftar pertanyaan, peralatan produksi (alat perekaman gambar dan suara), hingga menentukan gaya ataupun bentuk dari film dokumenter.

Setelah tahap praproduksi, tahap selanjutnya adalah tahapan produksi film. Hampe dalam bukunya *Making Documentary Films and Video* menyebut tahapan produksi film dengan istilah *Principal Photography*, dimana tahapan produksi diartikan dengan proses yang fokus dalam merekam visual dan audio secara langsung untuk menyampaikan pesan dari film. Pada tahap ini umumnya *film maker* tidak lagi membahas teknis ataupun terkait kreatif, tetapi sudah melakukan perekaman gambar dan suara. Seperti halnya produksi film pada umumnya, produksi film dokumenter bukanlah produksi film dengan periode waktu yang pendek (Ayawaila, 2008; Putra & Ilhaq, 2021).

Sementara itu, batas antara satu tahapan proses produksi dengan yang lain cenderung tanpa batas, dimana dalam sebuah produksi film dokumenter hanya 2-5 *crew* yang akan terlibat seperti Sutradara, Director of Photography, dan Editor. Pada tahapan produksi sendiri, film dokumenter memiliki durasi yang panjang dan menghasilkan materi visual dan audio yang cukup banyak. Format perekaman yang banyak dilakukan pada pengambil gambar dan audio yaitu merekam seluruh aktivitas subjek atau area objek penelitian dari awal hingga akhir tanpa ada interupsi dari *film maker*.

Setelah menyelesaikan tahapan produksi film, tahap selanjutnya yaitu tahap pascaproduksi. Di tahap ini, tim mengumpulkan material yang cukup banyak yaitu berupa hasil secara visual dan audio. Pada umumnya hasil perekaman visual dan audio dari tahapan produksi tidak akan digunakan secara keseluruhan. Pada tahapan pascaproduksi akan terjadi penyusunan visual dan audio menjadi 1 cerita yang sesuai dengan premis atau *logline* yang telah dirancang oleh sutradara pada tahapan praproduksi. Tidak hanya penyusunan visual dan audio, tetapi pada tahapan pascaproduksi akan ada penambahan grafis dalam film. Selain grafis pada tahapan pascaproduksi akan dilakukan menambahkan musik dan efek suara, koreksi warna, dan juga *mixing* antara visual dan audio.

Tidak hanya diproduksi, film dokumenter juga harus bisa diputarkan kepada penonton. Proses pemutaran film ini disebut juga dengan *distribution* dan *exhibition*. Film dokumenter yang baik harus memiliki pesan yang akan disampaikan kepada penontonnya, sehingga film dokumenter memiliki dampak kepada penonton tetapi penonton tetap nyaman pada saat menonton film.

3. Hasil dan Pembahasan

Produksi kelima film dokumenter bertema antigratifikasi dimulai setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui unit JAGA, dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) sepakat untuk bekerja sama dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. KPK memiliki misi untuk menyebarkan pesan dan ajakan untuk melaporkan gratifikasi, sementara UMN

memiliki kepakaran dalam pengajaran dan praktik pembuatan medium komunikasi yang persuasif, di samping misi pendidikan. Melalui rapat dan diskusi, format dokumenter disepakati sebagai format yang ideal untuk menyampaikan pesan tersebut. Tim UMN juga melakukan studi dokumen untuk memahami konsep gratifikasi yang menjadi ide utama dalam film. Studi tersebut mencakup definisi gratifikasi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, ruang lingkup gratifikasi, hingga alur pelaporan gratifikasi.


KPK kemudian mengajukan lima tokoh pegawai negeri sipil penerima penghargaan atas upaya mereka menekan angka gratifikasi di wilayah kerja masing-masing. KPK secara rutin memberikan penghargaan bagi penyelenggara negara yang turut aktif berkontribusi pada upaya mengurangi praktik koruptif di lingkungan institusi pemerintah. Penghargaan tersebut diberikan tiap peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember. Kelima orang penerima penghargaan yang dipilih untuk pembuatan dokumenter ini adalah: Rifqi Abdilah (Pemerintah Kabupaten Probolinggo), Budi Ali Hidayat (Pemerintah Kota Cimahi), Achmad Nasution (Pemerintah Kabupaten Boyolali), Badrul (Pemerintah Kabupaten Sumenep), dan Musdalipa (Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan). Kelima figur tersebut belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, tetapi tim percaya bahwa kisah hidup dan peran mereka layak menjadi sumber inspirasi, oleh karena itu tim merasa perlu menggali karakter narasumber, mengungkap fakta dan *back story*. Fakta dan *back story* ini yang dikembangkan dan akan

menjadi premis film dokumenter. Setelah premis tersusun, tim mengembangkan skenario yang memiliki konsep dramatik tetapi tetap berdasarkan fakta dan data.



Gambar 3. Proses prariset film Integrer


Tim inti menentukan lima tim yang masing-masing akan menggarap satu film berdasarkan satu tokoh pilihan. Setiap tim kemudian melakukan prariset secara daring, yaitu melakukan wawancara untuk mengenal sosok tokoh selama periode April dan Mei 2022. Wawancara dilakukan secara daring karena pembatasan yang masih diberlakukan pemerintah selama pandemi covid-19. Masing-masing tim kemudian menetapkan tanggal riset luring, sesuai dengan agenda dan target masing-masing. Selain riset lapangan, tim juga melakukan riset literatur, yang termasuk artikel-artikel berita yang relevan dengan karakter, lalu riset mengenai lokasi potensial untuk mengumpulkan stok *shot*. Informasi detail dari narasumber dapat disusun menjadi *narrative* film dokumenter.



Gambar 4. Proses produksi film dokumenter Video Edukasi Antigratifikasi

Rencana yang disusun dalam tahap riset bisa berubah di tahap final. Meski demikian, tim tetap perlu menyusun skenario. Skenario film dokumenter berpotensi berubah tergantung dari perkembangan yang terjadi di tahap produksi. Seperti pengalaman tim film

Integrer yang melakukan 3 kali perubahan pada struktur skenario yang mereka kembangkan seperti *shooting script*, *editing script*, dan *final script*.



Gambar 5. Still image film Uang Nikah

Dalam memperkuat hasil riset, seluruh tim produksi melakukan studi dokumen dan literatur secara daring untuk memverifikasi fakta-fakta terbaru terkait jabatan karakter film dokumenter. Misalnya, pada menit 09:29 film dokumenter *Uang Nikah*, tim menambahkan teks untuk menjelaskan status kepegawaian dari narasumber film *Uang Nikah*, Budi Ali Hidayat, yang pada saat *shooting* dokumenter, baru saja menjabat posisi Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Cimahi.

Tabel 1.
Jadwal Riset Film Dokumenter

No.	Nama Narasumber	Kota	Tanggal
1.	Rifqi Abdillah	Probolinggo	12 – 15 Juni 2022
2.	Budi Ali Hidayat	Cimahi	11 – 14 Mei 2022
3.	Achmad Nasution	Boyolali	12 – 15 Juni 2022
4.	Badrul	Sumenep	20 – 22 Mei 2022
5.	Musdalipa	Pangkajene Kepulauan	19 – 22 Mei 2022

Bentuk hasil riset yang dilakukan oleh tim produksi adalah audio visual, oleh karena itu hasil riset ini dapat digunakan untuk materi film dokumenter. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ayawaila bahwa tidak ada batas yang jelas dari tahapan produksi film dokumenter (Ayawaila, 2008; Putra & Ilhaq, 2021). Oleh karena itu, periode *development* dan produksi dari tim produksi film dokumenter menentukan perlengkapan yang sesuai untuk konsep film khususnya pada departemen kamera. Pada tahapan riset, pemilihan kamera sebaiknya menggunakan kamera yang sama pada tahap *development* dan juga produksi. Pentingnya pemilihan *equipment* kamera terkait menjaga kualitas resolusi visual serta *equipment* dan *color* dari film. Perlengkapan yang digunakan pada tahapan riset sebaiknya sama dengan yang digunakan pada tahap produksi. Kamera yang digunakan pada saat produksi film dokumenter disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.
Jenis Kamera

No.	Judul Film	Jenis Kamera
1.	Rumah Kejujuran	Panasonic Lumix GH5
2.	Uang Nikah	Sony Alpha 7 Mark II
3.	Boyolali Tersenyum	Sony Alpha 7 Mark II
4.	Jalan Kebaikan	Sony Alpha 7 Mark III
5.	Integer	Sony Alpha 7 Mark II



Gambar 5. Proses Riset Film Rumah Kejujuran

Setelah melakukan riset pada tahap *development*, selanjut tim produksi mulai menyusun narasi dari hasil *development*. Narasi yang disusun dalam format *shooting script*. Setiap produksi harus memiliki *shooting script*, dimana *shooting script* akan menjadi acuan selama tahapan produksi. Tetapi *shooting script* yang disusun tidak menjadi acuan yang *fix*. Hal ini karena *shooting* film dokumenter tidak bisa direncanakan secara akurat selayaknya produksi film fiksi. Perubahan yang terjadi pada proses produksi film dokumenter menyebabkan narasi kelima film dokumenter ini mengalami perubahan pada tahap produksi dan juga pascaproduksi. Tetapi film dokumenter tidak boleh kehilangan unsur dramatik, oleh karena itu perlu ada *golden moment* yang diambil dalam bentuk *shot*. Salah satu *golden moment shot* yaitu *shot* dalam film *Rumah Kejujuran* pada menit 08:43 yang memperlihatkan adegan Rifqi Abdillah bersama keluarganya.



Gambar 6. Still Image Rumah Kejujuran

Dalam produksi lima film dokumenter proyek Video Edukasi Gratifikasi KPK selain memberikan *shot* yang menarik juga sangat kuat dalam narasi film. Peran dan interaksi karakter utama dengan keluarga dan lingkungan mereka tinggal menjadi benang merah dalam narasi film dokumenter ini yaitu keluarga. Nilai-nilai yang mereka dapat dari keluarga digambarkan turut membentuk karakter dan integritas mereka di dunia profesional. Bentuk naratif film dokumenter ini

menggunakan pendekatan tiga babak; pengenalan karakter dan *setting* pada awal film; penjelasan nilai yang membentuk karakter; dan babak akhir yang menjelaskan bagaimana mereka terpilih sebagai Insan UPG Inspiratif KPK 2021.

Konten yang diambil pada tahapan produksi film dokumenter ini adalah aktivitas di rumah dan di kantor narasumber, *establish* ruang, *establish* waktu, dan *shot* yang merepresentasikan tujuan dan rintangan karakter yang akan membangun narasi film dokumenter. Seperti pada film *Boyolali Tersenyum* pada menit 00:39 diperlihatkan *shot establish* ruang dari provinsi Jawa Tengah. *Shot* ini mempertegas lokasi dari narasumber Achmad Nasution yang berada di daerah Boyolali. Pada film *Integer* di menit 4:42, diperlihatkan bagaimana narasumber Musdalipa berinteraksi dengan teman sejawat untuk menunjukkan dimana narasumber bekerja hingga ia menerima penghargaan Insan UPG Inspiratif 2021.



Gambar 7. Still Image Film Boyolali Tersenyum



Gambar 8. Still Image Film Integer


Format yang diambil dari tahapan produksi yaitu visual dan audio berdasarkan *shooting script* yang telah disusun pada tahapan *development* dan praproduksi. Pada tahap produksi seluruh film, tim tidak hanya merekam narasumber secara keseluruhan tetapi merekam aktivitas dari orang-orang yang berada di sekitar narasumber. Film *Uang Nikah* pada menit 04:00-04:30 yang memperlihatkan narasumber Budi Ali Hidayat ketika berada di rumah untuk menunjukkan kepribadiannya di luar konteks profesional. Hal ini bertujuan untuk memanusiakan figur yang dianggap berjasa dalam serangkaian upaya menekan angka gratifikasi di lingkungan pegawai negeri sipil.

Pendekatan ini diimplementasikan lewat wawancara dengan orang-orang terdekatnya, termasuk istri. Gambar-gambar yang menunjukkan interaksi tokoh dengan anggota keluarganya, termasuk istri, anak, dan ayahnya, menguatkan narasi tersebut. Dasar utama untuk mengambil gambar dari orang yang berada di narasumber untuk menyusun *narasi* sehingga menjadi satu kesatuan film yang utuh dari elemen-elemen yang membangunnya.



Gambar 9. Still image dari riset luring film Uang Nikah

Produksi film dokumenter pada proyek Video Edukasi Gratifikasi KPK menggunakan resolusi film yaitu Full HD 1920×1080 pixel, dengan aspek ratio 16:9. Dasar utama penggunaan aspek ratio 16:9 adalah karena format dari proyek Video Edukasi Gratifikasi KPK adalah Film Dokumenter yang akan memiliki kedalaman visual dan juga *tone and color*. Elemen-elemen tersebut yang menjadikan kekuatan dari 5 film dokumenter yang diproduksi. Selain itu, elemen-elemen tersebut yang membedakan secara bentuk 5 film dokumenter dari bentuk jurnalistik dokumenter. Proses produksi 5 film dokumenter ini berdurasi 5-7 hari *shooting* pada tahapan produksi. Masing-masing produksi film dokumenter memiliki durasi yang berbeda.



Gambar 10. Still Image Film Jalan Kebaikan

Setelah tahap produksi selesai, tim melanjutkan ke tahap pascaproduksi, dimana tim menyusun hasil visual dan audio menjadi satu cerita dengan panduan *editing script*. Pada tahap ini, tim menyunting audio dan visual untuk menyusun pesan yang ingin disampaikan di dalam film dokumenter proyek Video Edukasi Gratifikasi oleh KPK. Di tahap terakhir dalam produksi

film dokumenter ini, tim menulis skenario film dokumenter yang akan menjadi panduan bagi *online* dan *offline editor*.

Tabel 3.
Jadwal Produksi Film Dokumenter

No.	Nama Narasumber	Kota	Tanggal
1.	Rifqi Abdillah	Probolinggo	24 - 29 Juni 2022
2.	Budi Ali Hidayat	Cimahi	12 - 19 Juni 2022
3.	Achmad Nasution	Boyolali	23 - 28 Juni 2022
4.	Badrul	Sumenep	10 - 16 Juni 2022
5.	Musdalipa Kepulauan	Pangkajene	13 - 20 Juni 2022

Proses penyuntingan daring dan luring dilakukan segera setelah pengambilan gambar selesai di bulan Juni. Tim menggunakan perlengkapan pribadi, termasuk laptop dan aksesorisnya, untuk mengedit gambar dan audio. Penyuntingan dilakukan secara paralel selama bulan Juni hingga Agustus dengan supervisi sutradara masing-masing, yaitu dosen. Dalam tahap penyuntingan, gambar, audio, musik, dan takarir atau teks pada film merupakan elemen utama yang menjadi fokus tim.

Setelah draf final selesai, tim produksi mengundang tim JAGA KPK ke kampus Universitas Multimedia Nusantara di Tangerang pada 28 Juli 2022 untuk menonton sekaligus mengecek kualitas film di Cinema Room, salah satu fasilitas program studi Film UMN yang digunakan untuk menguji kelayakan dan kualitas audio dan visual sebuah film. Tidak ada perubahan yang signifikan dari *draft* final selain perubahan minor pada *credit title* di semua film.

Tim UMN dan KPK menyepakati 28 Agustus 2022 sebagai tanggal pemutaran perdana atau *film premiere*. Pemutaran akan dilakukan di Lecture Theater UMN yang memiliki kapasitas hingga 450 penonton. Untuk mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan parsial yang masih diberlakukan pemerintah lokal, tim hanya mengisi setengah kapasitas Lecture Theater. Selain itu, tim produksi dan tim JAGA KPK, tim mengundang pejabat struktural di lingkungan kampus, mahasiswa Fakultas Seni dan Desain, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, dan tokoh-tokoh yang menjadi karakter utama film dokumenter.



Gambar 11. Kelima mahasiswa produser film dokumenter menerima apresiasi setelah pemutaran perdana pada 28 Agustus 2022


Dikutip dalam sebuah artikel berita dari www.suarainvestor.com dengan judul Cegah Korupsi, UMN Gelar Film KPK “Anti Gratifikasi” Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK yaitu Pahala Nainggolan menyambut baik kerja sama antara kedua organisasi untuk mencegah korupsi. Produksi film dokumenter Video Edukasi Antigratifikasi merupakan sebuah aksi nyata dalam pencegahan korupsi khususnya dalam bidang pelayanan publik. Selain itu, produksi film dokumenter ini disambut baik oleh kedua organisasi yaitu KPK dan UMN dikarenakan melibatkan anak muda yaitu mahasiswa dan juga dosen program studi Film dan Jurnalistik dalam aspek kreatif produksi film (Rohman, 2022).



Gambar 12. Screenshot artikel berita pemutaran perdana film dokumenter Video Edukasi Antigratifikasi

Pahala Nainggolan yang dikutip dari artikel berita www.bantensatu.co mengatakan bahwa produksi film dokumenter Video Edukasi Anti Gratifikasi merupakan sebuah bentuk pemberantasan korupsi dalam hal kecil tetapi memberikan dampak yang besar. Ide cerita yang diangkat dalam film dokumenter tersebut sangat inspiratif dikarenakan mengangkat kisah lima tokoh inspiratif yang berasal dari Unit Pengendalian Gratifikasi dari beberapa kota. UMN menjadi salah satu mitra KPK dalam memberantas korupsi khususnya

dalam masyarakat muda, hal tersebut disampaikan oleh Pahala Nainggolan dalam kesempatan pemutaran perdana film dokumenter Video Edukasi Anti Gratifikasi (Banten Satu, 2022).



Gambar 13. Screenshot artikel berita pemutaran perdana film dokumenter Video Edukasi Antigratifikasi

Sesuai dengan kesepakatan antara UMN dan KPK, kedua institusi tersebut memiliki hak cipta atas kelima film dokumenter. Selama setahun pertama setelah penayangan perdana film dokumenter, KPK akan menggunakan film tersebut dalam program kampanye antigratifikasi di lingkungan pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, film hanya bisa digunakan dalam pemutaran terbatas. Film-film tersebut juga belum diunggah ke *platform* yang bisa diakses publik secara gratis karena sejak awal target utama film ini adalah kalangan terbatas, yaitu penyelenggara negara. Terkait pemutaran hasil film dokumenter video edukasi antigratifikasi akan diputar dalam media terbatas program studi Film yaitu www.filmkita.id yang berfungsi sebagai sarana edukasi dalam produksi film dokumenter dari mahasiswa program studi Film, UMN.



Gambar 14. Audiens pada pemutaran perdana dokumenter di Lecture Theater UMN pada 28 Agustus 2022

Kendala selama produksi

Perencanaan film ini dimulai di tengah pandemi covid-19 dan berbagai kebijakan pembatasan yang

diberlakukan pemerintah nasional dan daerah. Oleh karena itu, rapat, diskusi, dan wawancara riset dilakukan secara daring. Meski pertemuan daring sudah menjadi suatu era normal baru, pertemuan langsung, terutama dalam tahap pengenalan dan pengenalan narasumber, dapat memberikan nuansa dan kedalaman yang berbeda jika dibandingkan pertemuan daring. Hal ini yang tim identifikasi sebagai salah satu kendala minor selama proses praproduksi. Ketidakpastian mengenai kebijakan pembatasan juga membayangi rencana survei lapangan dan *shooting* film, terutama bagi wilayah yang lebih mudah dijangkau dengan perjalanan udara.

Kendala lain adalah skema pembiayaan yang tidak sama dengan skema pembiayaan produksi film pada umumnya. Skema kerja sama institusi tidak memungkinkan tim untuk leluasa menyusun *budget*, sehingga tim harus berkompromi dengan dana, terutama terkait *equipment*. Hal ini sudah diantisipasi sejak awal, sehingga tim memanfaatkan perlengkapan pribadi, peralatan yang dimiliki oleh laboratorium Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) UMN, fasilitas program studi Film UMN dan akses ke fasilitas pascaproduksi komersial untuk tetap menjaga kualitas kelima film dokumenter. Skema pembiayaan juga terbatas hingga proses produksi, tetapi tidak untuk proses pascaproduksi.

4. Kesimpulan dan Saran

Film menjadi salah satu sarana edukasi dalam menyampaikan pesan kepada penontonnya, salah satu genre yang memungkinkan untuk diterapkan yaitu film dokumenter. Film dokumenter mengutamakan fakta dan realitas, oleh karena itu film dokumenter harus kuat dalam riset. Seperti dalam proyek Video Edukasi Gratifikasi oleh KPK menggunakan genre dokumenter dan melakukan riset pada tahap *development*. Hasil riset dari film dokumenter memungkinkan untuk digunakan dalam kesatuan film. Film dokumenter harus memiliki *naratif*, oleh karena itu film harus tersusun atas elemen karakter, *setting*, ruang, goal dan *obstacle* yang disusun menjadi sebuah cerita. Film dokumenter selalu kuat dengan visual dan audio, oleh karena itu perlu persiapan yang matang dan cukup dalam melakukan tahapan produksi film dokumenter. Tidak hanya *narrative* dan *style*, tetapi dramatik dalam film dokumenter perlu diterapkan. Seperti halnya dalam lima film dokumenter ini disusun secara audio dan visual sehingga film menjadi satu kesatuan yang utuh yang di dalamnya terdapat elemen *narrative* dan *style*.

Dramatik dalam film dokumenter perlu diterapkan, seperti halnya dalam lima film dokumenter ini disusun secara audio dan visual sehingga film menjadi satu kesatuan yang utuh. Selain itu, yang tidak kalah penting dalam sebuah proses produksi film dokumenter yaitu skenario. Berbeda dengan produksi film fiktif, pada film dokumenter skenario ditulis di akhir proses produksi.

Skenario film ini menjadi salah satu validasi apakah premis film dokumenter tercapai dan dapat disampaikan kepada penonton.

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada mahasiswa program studi Film angkatan 2019 dan 2020, dosen-dosen Universitas Multimedia Nusantara yang telah membantu produksi video edukasi antigratifikasi sebagai program pengabdian kepada masyarakat, terutama tim produksi film Rumah Kejujuran, tim produksi film Uang Nikah, tim produksi film Boyolali Tersenyum, tim produksi film Jalan Kebaikan, dan tim produksi film Integer. Atas dukungan tim produksi film, kelima film dokumenter ini dapat diproduksi dengan baik. Selain itu ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber dan keluarga narasumber, yaitu Rifqi Abdillah, Budi Ali Hidayat, Achmad Nasution, Badrul, dan Musdalipa.

Kepada seluruh civitas akademika Universitas Multimedia Nusantara terutama rektor UMN Dr. Ninok Leksono dan seluruh tim rektorat Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu, ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Seni dan Desain, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Ketua Program Studi Film, Ketua Program Studi Jurnalistik, dan seluruh dosen Program Studi Film dan Jurnalistik. Terima kasih juga untuk tim LPPM-PKM UMN yang telah membantu mengurus administrasi terkait proyek Video Edukasi Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Kepada Masyarakat yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu.

Tim JAGA KPK; terima kasih atas kepercayaan untuk berkolaborasi sehingga film dokumenter ini dapat diproduksi dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Firli Bahuri, Pahala Naingolan, Muhammad Indra Furqon, Chrisna Adhitama, Faiq, Fitriana Nurul, Henny Kusumaningrum, Nailul Dina, Fany Parosa, Okfamika Ikhlasia, Handayani, Susan Cintiani, dan Aditya Budiman. Semoga dengan film dokumenter yang diproduksi bisa mempermudah tim JAGA KPK untuk mengkampanyekan gerakan antigratifikasi kepada seluruh penyelenggara negara.

6. Daftar Rujukan

- Alhamda, S. (2016). *Buku Ajar Metlit dan Stastistik*. Deepublish.
- Ayawaila, G. R. (2008). *Dokumenter : Dari Ide Sampai Produksi* (Edisi ke-2). FTV IKJ Press .
- Banten Satu. (2022, August 22). Keren! UMN Bikin Film Bareng KPK. [www.Bantensatu.Co](http://www.bantensatu.co).
- Bordwell, David., & Thompson, K. (2013). *Film art : an introduction*. McGraw-Hill.
- Dwicahyo Dika, Rukiah Yayah, & Susanti Khikmah. (2023). Perancangan Film Dokumenter Berjudul “Desa Sade” Sebagai Media Informasi Tradisi Suku Sasak. *Visual Heritage*, 6(1), 19-34.
- Ernowo, P. Y. (2022). KPK Beri Penghargaan Pelaporan Gratifikasi 2022. [www.Infopublik.id](http://www.infopublik.id).
- Fardila, Ikrar. (2020). Penciptaan Film *Baban Gala: Representasi Ekspresi Personal Sebagai Panghulu Di Minangkabau*. *Melayu*, 3(1), 62-73.
- Hampe, B. (2007). *Making Documentary Films and Videos* (Second Edition). Holt Paperbacks.
- Hermansyah, K. D. (2018). Kesalahan Pemikiran tentang Riset dalam Pembuatan Film Dokumenter. *Jurnal Imaji*, 10(2), 93–102.
- Jong Wilma De, Knudsen Erik, & Rothwell Jerry. (2013). *Creative Documentary ; Theory and Practice*. Routledge.
- Magriyanti, A., A., & Rasminto, H. (2020). *Film Dokumenter Sebagai Media Informasi Kompetensi Keahlian SMK Negeri 11 Semarang*. 13(2), 123–132. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/pixel> □page123.
- Muafa, K., A., & Juanedi, F. (2020). Model Manajemen Produksi Film Dokumenter Bulu Mata Karya Tonny Trimarsanto. *Channel Jurnal Komunikasi*, 8, 1–8.
- Nichols, B. (2010). *Nichols, Bill - Introduction to Documentary, Second Edition-Indiana University Press (2010)* (Second Edition). Indiana University Press.
- Nugroho, F. (2007). *Cara Pinter Bikin Film Dokumenter*. Indonesia Cerdas.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Undang Undang No.19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Presiden Republik Indonesia.
- Pradhono, Choiru. (2021). Kajian *Form And Style Teori Bordwell pada Karya Film Pendek Bertema Budaya Minang*, *LayarR*, 8, 67-88.
- Prakosa, Gatot. (1997). *Film Pinggiran, Antologi Film Pendek, Film Eksperimental, dan Film Dokumenter*. FFTV-IKJ.\
- Pratista, H. (2017). *Memahami Film* (2nd ed.). Montase Press.
- Putra, Dilmai & Ilhaq, Muhsin. (2021). Pemahaman Dasar Film Dokumenter Televisi, *Besaung*, 6, 86-91.
- Ramadhan, F. Y., & Wijaksono, D. S. (2022). Produksi Film Dokumenter “Spirit of Java Gamelan.” *Medium*, 10, 106–122.
- Ratmanto, Aan. (2018). *Beyond The Historiography: Film Dokumenter Sejarah*

Sebagai Alternatif Historiografi di
Indonemesia. *Sasdaya*, 2, 404-414.

Rikarno, Riki. (2015). Film Dokumenter Sebagai
Sumber Belajar Mahasiswa. *Jurnal Ekspresi
Seni* , 17, 129–149.

Rohman, A. (2022, August 25). Cegah Korupsi,
UMN Gelar Film KPK “Anti Gratifikasi.”
www.Suarainvestor.com.

Ryan, Maureen. (2010). *Producer to Producer : A
Step-By-Step Guide to Low-Budget
Independent Film Producing*. Michael
Weise Production.
www.FromTheHeartProductions.com.